BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1. Prosedur penangkapan dan penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak yang merupakan peraturan-peraturan yang mengatur agar hukum pidana anak yang bersifat abstrak diberlakukan secara konkret. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab III mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 62, artinya ada 47 pasal yang mengatur hukum acara pidana anak.
- 2. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polrestabes Bandung harus dimulai pada saat dilakukan penyidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana. Penyidikan terhadap perkara anak yang dilaksanakan oleh penyidik anak atau dan penyidik tindak pidana orang dewasa khususnya di Polrestabes Bandung harus dikemas dalam suasana kekeluargaan. Di sisi lain dalam melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya yang ada di Kota Bandung. Penanganan perkara anak oleh Penyidik Polrestabes Bandung dalam hal memberikan perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana selalu mengupayakan penyelesaian perkara anak dari

proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, serta mengupayakan pencarian alternatif penyelesaian perkara di luar hukum yang berlaku.

B. Saran

- 1. Perlunya peningkatan koordinasi, profesionalitas, sarana serta prasarana dalam memberikan perlindungan hukum sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi. Penegakan kembali seluruh asas yang telah diatur sebagai perlindungan hukum bagi anak yanga berkonflik dengan hukum. Perlu adanya keterkaitan dan kesinambungan antara tindakan penyidikan dan kelanjutan tindakan penuntutan. Mengembangkan alternatif pemidanaan untuk kejahatan yang sering terjadi terutama dalam proses peneguran dan aturan pembuktian serta alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif untuk semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar anak tidak mengulangi tindak pidana tersebut.
- 2. Diharapkan alat penegak hukum, dalam hal ini Polrestabes Bandung, dapat mematuhi seluruh peraturan pelaksana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai ketentuan pelaksana atas penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Bahwa selain penegasan terhadap peraturan penunjang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diharapkan bahwa sebaiknya juga diadakan pelatihan bersama terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada khususnya, hal tersebut dilakukan agar tercapai kesamaan persepsi diantara masing-masing pihak mengenai makna, cara pelaksanaan, serta peran setiap pihak seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP edisi revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung, 2014.
- Darwan Prints, Anak Indonesia, Aditya Citra Bhakti, Bandung, 1997.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktek dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Marsaid, Perlindungan Hukum Anak, NoerFikri, Palembang, 2015.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- M. Joni & Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1997.
-, Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung, 1989.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1997
- Romli Atmasasmita, *Problematika Kenakalan Anak-Anak/Remaja (Yuridis Sosio-Kriminologis)*, Armico, Bandung, 1993.
- R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2005.

- Suharto RM, Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, UMM Press, Malang, 2012.
- W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Pembangunan, Jakarta, 1992.
- Wadong Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapam KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Sumber Lain

Http://www.scrib.com/mobile/doc/92553659//BAB-II, Scrib –Read Unlimited Books, Pengertian Korban Salah tangkap diakses pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 14.44 WIB